

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

GIBSON PANDIANGAN

NPM : 120511020
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA
KORUPSI



Diajukan oleh :

GIBSON PANDIANGAN

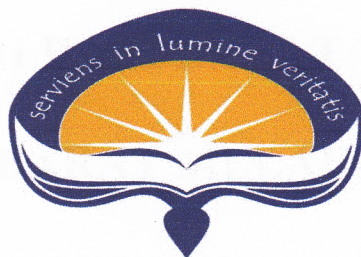
NPM : 120511020
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 28-11-2016

Dosen Pembimbing

G. ARYADI S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA
KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Desember 2016
Tempat	: Ruang Dosen Lantai 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,
M.Hum.

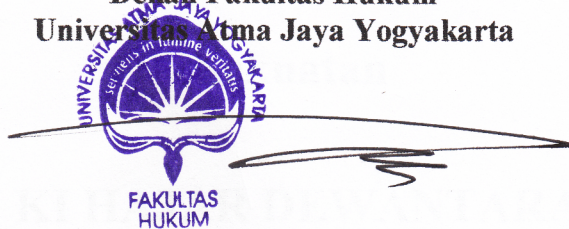
Sekretaris : Helidorus Chandra, S.H., M.Hum.

Anggota : G.Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx.Endro Susilo,S.H, L.LM.

MOTTO

**BARANG SIAPA INGIN MUTIARA HARUS
BERANI TERJUN KE LAUTAN YANG DALAM
(SOEKARNO)**

**BELAJARLAH DARI BARAT TAPI JANGAN
JADI PENIRU BARAT MELAINKAN JADILAH
MURID DARI TIMUR YANG CERDAS
(TAN MALAKA)**

**ING NGARSO SUNG TULODO, ING MADYA
MANGUN KARSO, TUT WURI HANDAYANI**

**di depan memberi contoh, di tengah memberi
semangat, dan di belakang memberikan daya
kekuatan**

(KI HAJAR DEWANTARA)

HALAMAN PESEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Allah Bapa yang ada di surga. Yesus Kristus, Bunda Maria, Sato Josep Pelindung,
dan Seluruh Orang Kudus.

Opung Doli J. Pandiangan. Br. Simbolon.

Desa Siopat Suhi, Kec. Pangururan. Kab. Tobas Samosir

Bapak dan Mama yang senatiasa mendoa'kan, membimbing, dan menudukung
penulis.

Abang dan Adik-adik yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis untuk
menyelesaikan Skripsi ini.

Seluruh Keluarga Besar Pomparan Opung Bangun Pandiangan Br. Simbolon.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kuasa dan Karunia-Nya, sehingga penulisan hukum yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi.” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini dan masih jauh dari kesempurnaan penulisan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pemahaman dalam bidang hukum peradilan pidana.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak. FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Juru Parkir, Karyawan Security, Ibu Kantin, di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Sugeng Warnanto. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta bapak Gokben Pandiangan dan Ibu Rusi Marpaung yang senantiasa, mendukung, mendoakan, mengingatkan, membimbing, memberi nasehat, memberi semangat dan memotivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Abang tercinta Gabriel Pandiangan. S.P., dan Adik-adik tercinta Renova Pandiangan, Asri Nesya Pandiangan, Damian Tegar Carmelo Pandiangan, yang selalu menyemangati dan mengingatkan untuk menyelesaikan Skripsi.
9. Sindy Simamora terkasih, yang senantiasa setia dan sabar menunggu kepulangan penulisan di Kota Medan.
10. Teman-teman Pengurus BEM FH UAJY periode 2015-2016 : Kakanda Donald Mamusung, alias mas Dede, Wilson Manalu, Theus Magu Ate, Marcelino, Redy Savendra, Fernando Sahalatua, Fabel Muhammad, Ronald Siahaan, Panda Silalahi, Edwin, dan seluruh anggota pengurus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Keluarga Besar Komisariat GMNI FH UAJY, Pejuang Kaum Marhaen, Andhita Paratama, Leo Nainggolan, Hendri, Joiner, Rivan Purba, Angga

Pratama, Maria Lalita dan kader-kader lainnya dan Seluruh Komisariat GMNI Yogyakarta.

12. Keluarga Besar Partai Mahasiswa Nasionalis (PAMAN)
13. Teman-teman Pengurus Cabang GMNI Yogyakarta.
14. Keluarga Besar kelompok 27 Kuliah Kerja Nyata angkatan 69, Hendra, Alex, Pepep, Vella, Eksi, Mega, Dian, Setiadji.
15. Teman-Teman Pengawas Ujian 2015-2016.
16. Teman-teman lainnya. Lundu Situmorang, S.H., Mikael Siregar, S.H., Arif Budiman Lubis. S.H., Darius, Yusdar, Cindy Natasya, El, Sam Nainggolan, Artono Simanungkalit, Desta, Bayu Aditama, Heraldi, Lydia Krentina, Ayub Ricardo, Ayu Chandra Kirana.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 29 November 2015.

Penulis,

Gibson Pandiangan

SURAT PERYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2016

Yang menyatakan,

Gibson Pandiangan

Abstract

The writing is titled on the basis of consideration the ruling of the judge in the form of additional criminal termination revocation of political rights against the convicted person. Problems in writing this is what formed the basis of consideration the ruling of the judge in the form of additional criminal termination revocation of political rights against the convicted person. The methods used in the writing of this is normative research that is focused on positive law. The purpose of the research in the writing of this was to obtain data and analyzing the basic consideration of the verdict of the judges in the form of additional criminal dropping revocation of political rights against the convicted person. The results of the research there is writing in a discussion about the basic consideration of the decision of a judge, about the criminal acts of corruption. The Verdict Against The Convicted Person Of The Political Disenfranchisement Of Corruption.

Keyword : The Ruling Of The Judge, Additional criminal, Political rights, Corruption, The Court of the crime of corruption of yogyakarta.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.	i
Halaman Persetujuan.	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.	iii
Halaman Motto.	iv
Halaman Persembahan.	v
Kata Pengantar.	vi
Pernyataan Keaslian.	vii
Abstract.	viii
Daftar Isi.	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Manfaat Penelitian.	7
E. Keaslian Penelitian.	8
F. Batasan Konsep.	12

G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan Skirpsi.	16

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim.	20
2. Tugas dan Wewenang.....	22
3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.	25
4. Jenis-Jenis Putusan.	29

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.	39
4. Tindak Pidana Korupsi.....	43
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	45
6. Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi.	49

C. Putusan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1261 K/Pid.Sus/2015.....	52
--	----

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014.....	64
--	----

BAB III: PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANG.

JURNAL

WEBSITE